



NOMOR 3 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan yang dapat menjamin pangan secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
 - b. bahwa pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera, tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi serta untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 60);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 118);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi .
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Bupati adalah Bupati Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam daerah maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan persediaan pangan di daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
13. Cadangan Pangan Masyarakat merupakan persediaan pangan di daerah yang dikelola oleh Masyarakat.
14. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
16. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
17. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
18. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
19. Kerentanan Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

20. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
21. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
22. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
23. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
24. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
25. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
26. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran Biologis, Kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan bagi kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi.

Bagian kedua
KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan :
 - a. penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
 - c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 - d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka
 - e. kecukupan gizi
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung ketahanan pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
- b. penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- c. penanganan kerentanan pangan Daerah;
- d. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Daerah dalam penanganan kerentanan pangan Daerah; dan
- e. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini Meliputi:

- a. Perencanaan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan;
- c. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
- d. Keterjangkauan Pangan;
- e. Konsumsi Pangan dan Gizi;
- f. Keamanan Pangan;
- g. Kerjasama;
- h. Kelembagaan Pangan;
- i. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- j. Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
- k. Peran Serta Masyarakat;
- l. Pembinaan , Pengawasan, dan Pengendalian;
- m. Pembiayaan;

BAB II PERENCANAAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Ketahanan Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan Pangan;
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan;
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- (4) Perencanaan Pangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perencanaan Pangan harus memperhatikan :

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah;
 - h. rencana pangan nasional dan provinsi; dan
 - i. rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (5) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - (6) Dalam menyusun perencanaan pangan , perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan ketahanan pangan.

BAB III KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bersama Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan kemandirian pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi Masyarakat;
- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi Kebutuhan dan Konsumsi Pangan bagi Masyarakat, Rumah Tangga, dan Perseorangan secara berkelanjutan;
- (3) Penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah berbasis sumberdaya lokal dan cadangan pangan;
- (4) Apabila produksi pangan dalam daerah dan cadangan pangan tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi Pemerintah Daerah melakukan Pemasukan Pangan dari Daerah Lain;
- (5) Pemasukan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) dilakukan dengan;
 - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya pangan lokal, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
 - c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi pangan;

- e. meningkatkan produksi dan produktivitas pangan;
 - f. melakukan pengkajian atau analisa situasi ketersediaan pangan pokok melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan;
 - g. melakukan pengkajian atau analisa situasi ketersediaan pangan pokok beras; dan
 - h. melakukan kerjasama antar daerah surplus dan daerah defisit.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana Ayat (1) butir (e); dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai Fungsi Pertanian , Perternakan ,Perikanan dan Perdagangan;
- (3) Pangan yang harus disediakan sebagaimana Ayat (2) berupa :
- a. Padi – padian;
 - b. Umbi – umbian;
 - c. Pangan Hewani (Ternak dan Ikan);
 - d. Minyak dan Lemak;
 - e. Buah / Biji Berminyak;
 - f. Kacang – Kacangan;
 - g. Gula;
 - h. Sayur; dan
 - i. Buah.

BAB IV CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok;
- (3) Untuk Mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Menginventarisasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat; dan
 - c. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan.
- (6) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya mulai dari penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sampai Pemerintah Kabupaten;
- (7) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai Hak dan Kesempatan menyelenggarakan Cadangan Pangan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat yang bertumpu pada sumber daya; kelembagaan dan budaya lokal;
- (3) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang , komunitas dan rumah tangga;
- (4) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui lumbung pangan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat;
- (5) Cadangan yang diselenggarakan oleh masyarakat pangan diprioritaskan untuk penanganan masalah pangan yang terjadi di masyarakat atau untuk kebutuhan lain yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat;
- (6) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan lumbung pangan masyarakat dan penanganan keluarga rawan pangan;

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerentanan Pangan di Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (3) Penetapan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (4) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang meliputi :
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (5) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketahanan Pangan.
- (6) Dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) , Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang Pangan.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Pemerintah, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah digunakan untuk penanganan masalah pangan yang diakibatkan oleh :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana non alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. rawan pangan; dan /atau
 - f. keadaan darurat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan , pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Kerentanan dan Kerawanan Pangan

- (1) Kerentanan Pangan Merupakan kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh:

- a. kesulitan distribusi pangan;
 - b. dampak perubahan iklim;
 - c. bencana alam dan lingkungan;
 - d. konflik sosial; dan
 - e. termasuk akibat perang.
- (2) Kerawanan Pangan Merupakan kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya yang disebabkan oleh :
- a. bencana alam;
 - b. serangan hama dan penyakit tanaman;
 - c. wabah penyakit ternak dan ikan; dan
 - d. pencemaran lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kajian tentang Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan dalam menentukan daerah rentan rawan pangan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi Kerentanan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) melalui pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), bantuan pangan, operasi pasar, Ketersediaan Pasokan Stabilisasi Harga (KPSH), teknologi dan regulasi.

BAB V
KETERJANGKAUAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang:
- a. Distribusi;
 - b. pemasaran; dan
 - c. stabilitas pasokan dan harga pangan pokok.

Bagian Kedua
Distribusi Pangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat desa/kelurahan dalam rangka pemerataan keterjangkauan pangan di Daerah.

- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Daerah;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran serta distribusi komoditas pangan;
 - c. mengikutsertakan peran masyarakat dan dunia usaha dalam mendistribusikan pangan;
 - d. peningkatan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan pangan masyarakat; dan
 - e. fasilitas peningkatan mutu pangan pokok masyarakat dan promosi/kemitraan dalam meningkatkan daya saing.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Rumah Pangan Kita.
- (4) Pemerintah Daerah memprioritaskan pendistribusian pangan untuk wilayah yang sulit dijangkau karena terkena bencana.
- (5) Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memprioritaskan kelancaran Distribusi Pangan.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tatacara pemasaran yang baik;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.

Bagian Keempat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Stabilisasi Pasokan untuk menjaga Harga Pasar Stabil dan melindungi petani, peternak, dan pembudidaya ikan , serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.
- (2) Pengendalian Harga Pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat Masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana alam dan non bencana alam.
- (3) Pengendalian Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan melalui :

- a. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
- b. pengaturan kelancaran distribusi pangan;
- c. melakukan pemantauan pada hari besar keagamaan dan nasional;
- d. melakukan operasi pasar bersama instansi vertikal apabila terjadi gejolak harga;
- e. melakukan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat;
- f. pemantauan jaringan informasi distribusi dan harga pangan dari tingkat produsen, pelaku distribusi dan tingkat konsumen rumah tangga;
- g. melakukan pemantauan dan analisa harga pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
- h. melakukan pemantauan dan analisa harga pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
- i. menginformasikan perkembangan harga pangan kepada masyarakat secara berkala baik melalui media cetak maupun media elektronik; dan
- j. dalam mengendalikan stabilitas harga pangan, pemerintah daerah memaksimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah.

BAB VI
KONSUMSI PANGAN DAN GIZI
Bagian Kesatu

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui :
 - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
 - b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan halal;
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal;
 - d. Penyusunan skor pola pangan harapan;
 - e. Pembinaan pola konsumsi pangan.

Bagian Kedua
Perbaikan Gizi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- (2) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dibidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat;
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Penetapan persyaratan perbaikan gizi pangan tertentu apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat;
 - b. Penetapan persyaratan khusus mengenai konsumsi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;

- c. Pemenuhan kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan;
 - d. Peningkatan konsumsi pangan hasil produksi ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
- (4) Pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) Tahun.

Bagian Ketiga Penganekaragaman Pangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif;
- (2) Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan kemandirian pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk :
- a. Memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - b. Mengembangkan usaha pangan; dan atau
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (4) Untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dapat dilakukan melalui :
- a. Pemanfaatan lahan pekarangan, tanah milik pemerintah provinsi, tanah milik pemerintah daerah, tanah milik masyarakat/ swasta, dan / atau tanah lainnya yang tidak produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kegiatan pengembangan pangan lokal;
 - b. Meningkatkan dan mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. Mengembangkan dan mendesiminasikan teknologi tepat guna pengolahan pangan lokal;
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam dengan prinsip bergizi, seimbang dan aman;
 - e. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - f. Pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran;
 - g. Meningkatkan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan kepada masyarakat;

- h. Meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu pangan;
 - i. Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
- (5) Dalam melaksanakan penganeekaragaman pangan pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana pangan.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penganeekaragaman konsumsi pangan yang diukur melalui pencapaian skor Pola Pangan Harapan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganeekaragaman pangan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEAMANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pemerintah Daerah menerapkan standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
- a. Standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi, serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. Standar penggunaan kemasan;
 - c. Standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. Standar bahan cemaran fisik , kimia dan biologi, serta masa kadaluarsa; dan
 - e. Standar bahan tambahan pangan.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya keamanan pangan disetiap rantai pangan secara terpadu melalui pengawasan , pengendalian, sertifikasi, dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan Keamanan Pangan dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah.

Bagian Kedua
Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan harus memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.
- (3) Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.
- (4) Petani dan Pelaku usaha pangan harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan segar.

Bagian Ketiga
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Wajib Membina dan Mengawasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan melalui pendataan , pendaftaran, dan sertifikasi.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan pemasaran pangan segar asal tumbuhan yang berasal dari dalam daerah harus memenuhi persyaratan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
- (3) Pengawasan keluar masuk pangan segar asal tumbuhan yang berasal dari luar daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menanggapi pasar.
- (4) Pengawasan *Good Agricultur Practises*, standar operasional prosedur, dan register kebun untuk pangan segar asal tumbuhan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menanggapi urusan pertanian.
- (5) Petani dan Pelaku Usaha Pangan dibidang pangan segar asal tumbuhan harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.
- (6) Pemerintah Daerah membina, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan pangan segar asal tumbuhan untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- (7) Penerapan persyaratan teknis keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keamanan pangan segar asal tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (9) Dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha yang ada di daerah.

Pasal 23

- (1) Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan rutin dan berkala yang dilaksanakan pada pre market dan post market;
 - b. Pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
 - c. Memperkuat kelembagaan pengawasan keamanan pangan;
 - d. Meningkatkan kompetensi aparat yang menangani pengawasan keamanan pangan; dan
 - e. Menyebarkan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan pada masyarakat.
- (2) Dalam hal pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan perlu dilakukan pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dibentuk tim jejaring keamanan pangan ditingkat Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (5) Dalam pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan unsur yang menangani bidang ketahanan pangan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang menunjang pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan segar asal tumbuhan harus :
 - a. Memenuhi persyaratan sanitasi;
 - b. Menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia;
- (2) Sanitasi pangan dilakukan agar pangan aman dikonsumsi.
- (3) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keamanan pangan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan segar asal tumbuhan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, pangan tercemar dimaksud berupa :
 - a. Pangan yang mengandung bahan beracun , berbahaya, atau yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan jiwa manusia;
 - b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan
 - c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakann dalam kegiatan atau proses produksi.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. Perintah menarik produk pangan;
 - d. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. Penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
 - f. Pencabutan ijin produksi, ijin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk pangan segar asal tumbuhan.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (6) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat penerbit ijin produksi, ijin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan segar asal tumbuhan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing- masing.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan ketahanan pangan daerah dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan keamanan pangan olahan dan pangan jajanan anak sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Badan urusan Logistik dalam penyediaan Cadangan Pangan dan distribusi pangan bagi Masyarakat sampai tingkat rumah tangga.
- (4) Kerjasama penyelenggaraan ketahanan pangan daerah dapat berupa :
- a. Fasilitasi pendanaan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penyuluhan; dan / atau
 - d. Kerjasama lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga ketahanan pangan daerah berupa.
- a. Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten; dan / atau
 - b. Kader pangan ditingkat wilayah Kabupaten.
- (2) Pembentukan kader pangan pada ayat (1) huruf (b) dapat berupa pemberdayaan lembaga yang telah ada dimasyarakat untuk di ikut sertakan dalam upaya ketahanan pangan daerah kabupaten:
- a. pendidikan dan pelatihan di bidang ketahanan pangan;

- b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang ketahanan pangan;
- c. penyuluhan di bidang ketahanan Pangan;
- d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Ketahanan Pangan.

BAB X
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan dibidang ketahanan pangan;
 - b. Penyebar luasan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan komunikasi dibidang ketahanan pangan;
 - c. Penyuluhan dibidang ketahanan pangan; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia dibidang ketahanan pangan.
- (3) Peningkatan Kapasitas aparatur dibidang ketahanan pangan dibidang ketahanan pangan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dengan pedoman peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan parasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah.
- (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XII
SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi secara terintegrasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang pangan dan gizi.

- (2) Sistem informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. Perencanaan pangan;
 - b. Pemantauan dan evaluasi;
 - c. Stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.
- (3) Sistem informasi pangan dan gizi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan.
- (4) Sistem informasi pangan dan gizi diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta Masyarakat dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Pelaksanaan produksi, perdagangan, dan distribusi pangan;
 - b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi;
 - d. Penyampaian Informasi dan Pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - e. Pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; dan atau
 - f. Peningkatan kemandirian Pangan rumah tangga.

BAB XIV PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- Pemerintah Daerah Melakukan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melalui :
- a. Pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - d. Penelitian, pengembangan, pemantau dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Dalam Melaksanakan penyelenggaraan ketahanan pangan, pemerintah daerah melakukan koordinasi pengawasan dengan dinas terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. Ketersediaan dan atau kecukupan pangan pokok yang beragam bergizi seimbang dan aman serta terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan.
- (3) Pengawasan terhadap ketersediaan dan atau kecukupan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Bupati Berkewajiban melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 36

- (1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.
- (3) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT,
NOMOR : 3 / 109 / 2019

